



PEMERINTAH KABUPATEN ALOR
DINAS PENDIDIKAN
UPTD SMP NEGERI 1 KALABAH

Jln. Ade Irma Nasution No 09, Kalabahi
Website: spensakalabahi.sch.id || Email: info@spensakalabahi.sch.id



SURAT EDARAN

Nomor: Um.005/...../SMP.1/2021

Ditujukan kepada:

1. Tenaga Pendidik SMP Negeri 1 Kalabahi
2. Tenaga Kependidikan SMP Negeri 1 Kalabahi
3. Peserta didik SMP Negeri 1 Kalabahi

Menindaklanjuti Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor Nomor 1130/Up.800/Pend/2021 tanggal 22 Juli 2021 tentang Pemberitahuan Lanjutan BDR dan BTM maka telah dilaksanakan Rapat Dewan Guru pada Sabtu, 24 Juli 2021 dengan hasil keputusan untuk dijadikan acuan/pedoman dalam pelaksanaan BDR lanjutan pada UPTD SMP Negeri 1 Kalabahi antara lain:

1. Kegiatan BDR pada UPTD SMP Negeri 1 Kalabahi diperpanjang hingga Sabtu, 07 Agustus 2021.
2. Mekanisme BDR II tetap dilaksanakan sebagaimana pada BDR I yakni secara *online* (daring) dan *offline* (luring).
 - *Online* bagi kelas VIII dan IX menggunakan aplikasi google kelas sedangkan bagi kelas VII menggunakan WA grup.
 - *Offline* bagi peserta didik yang tidak memiliki HP/pulsa dan/atau alasan tertentu lainnya yang menyebabkan peserta didik tidak dapat mengakses internet.
3. Hasil belajar peserta didik langsung diperiksa oleh masing-masing guru mata pelajaran melalui aplikasi google kelas. Sementara bagi kelas VII tidak diperkenankan dikirim via WA kepada guru-guru mata pelajaran melainkan dikerjakan pada buku catatan/tugas per mata pelajaran untuk dikumpulkan pada saat peserta didik kembali belajar tatap muka (BTM) di sekolah.
4. Wali kelas bertanggung jawab penuh atas kegiatan BDR dimulai dari proses pengiriman bahan ajar (materi/tugas) sampai dipastikan semua anak walinya memperoleh materi/tugas. Wali kelas memantau kegiatan belajar peserta didik dan memastikan mereka mengerjakan tugas-tugas secara baik, dengan cara:

- a. Setiap saat wali kelas berkomunikasi secara personal dengan setiap peserta didiknya untuk memastikan, mengingatkan, memotivasi, dan menuntun anaknya mengerjakan tugas secara tertib dan teratur.
 - b. Wali kelas mengantarkan bahan ajar ke rumah bagi peserta didiknya yang BDR secara *offline*.
 - c. Wali kelas melakukan kunjungan rumah bagi peserta didik tertentu yang mengalami masalah/hilang kabar/kontak sehingga tugasnya terhambat atau kondisi-kondisi tertentu yang dirasa perlu untuk dilakukan kunjungan rumah.
 - d. Peserta didik tetap belajar dari rumah dan tidak diperkenankan datang ke sekolah untuk mengambil atau mengumpulkan materi/tugas BDR.
5. Bapak/Ibu guru mata pelajaran segera memasukkan/menginput bahan ajar (materi dan soal) BDR II dengan batas akhir Rabu, 28 Juli 2021.
 6. Untuk keperluan BDR Bapak/Ibu guru mata pelajaran/wali kelas dapat berkoordinasi dengan bagian kurikulum (Kelas VII dengan Pak Sutarmadi, Kelas VIII dengan Pak Irwanto, Kelas IX dengan Pak Maksi).
 7. Bahan ajar per mata pelajaran pertingkatan bisa sama asalkan terdapat kesepakatan dari kelompok guru mata pelajaran pada tingkatan tersebut.
 8. Selama BDR berlangsung Bapak/Ibu guru dan pegawai tetap masuk sekolah sebagaimana biasa dibuktikan dengan menandatangani daftar hadir.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk diperhatikan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Kalabahi, 26 Juli 2021

Kepala Sekolah,



MUHAMAD MASANG, S.Pd

NIP. 19760212 200312 1 012